

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi asas kepentingan terbaik anak dalam perlindungan data pribadi anak di Indonesia serta mengevaluasi mekanisme *parental consent* dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, dengan membandingkannya dengan standar internasional dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan parental consent serta merumuskan penguatan perlindungan hak privasi anak di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi anak di Indonesia masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada asas kepentingan terbaik anak. Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menitikberatkan pada *parental consent* yang bersifat prosedural, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mulai memperkenalkan verifikasi usia dan perlindungan privasi secara otomatis. Sementara itu, GDPR menekankan pendekatan yang lebih substantif melalui pengaturan berbasis risiko dan penerapan *privacy by design*.

**Kata Kunci :** perlindungan data pribadi anak, kepentingan terbaik anak, *privacy by design*, *parental consent*